



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dadang Supriatna Bin Wiratma
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun /27 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Desa Warga Asih Kec.Kadu Panda
Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdul Rohim Tampubolon Bin Rusli Tampubolon
2. Tempat lahir : Sarolangun Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /30 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sungai Gedang Kec.Singkut Kab.
Sorolangun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 1 Dadang Supriatna Bin Wiratma dan Terdakwa 2 Abdul Rohim Tampubolon Bin Rusli Tampubolon ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023.

Terdakwa 1 Dadang Supriatna Bin Wiratma dan Terdakwa 2 Abdul Rohim Tampubolon Bin Rusli Tampubolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DADANG SUPRIATNA BIN WIRATMA dan terdakwa II ABDUL ROHIM TAMPUBOLON Bin RUSLI TAMPUBOLON, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan penambangan Batubara tanpa izin yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin “, yang melanggar Pasal 158 UU No.03 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I DADANG SUPRIATNA BIN WIRATMA dan terdakwa II ABDUL ROHIM TAMPUBOLON Bin RUSLI TAMPUBOLON, masing-masing selama : 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Denda masing-masing sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) Subsida: 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Tas Pinggang Berwarna Hitam/Merah Maroon bertuliskan Adidas
 - b. 1 (satu) buah Pena Warna Biru

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Buku Catatan Motif Batik warna Hitam/Cokela
 - d. 1 (satu) buah Buku Catatan Nota Kontan Warna Merah/Putih
(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DADANG SUPRIATNA BIN WIRATMA dan Terdakwa II ABDUL ROHIM TAMPUBOLON BIN RUSLI TAMPUBOLON bersama-sama dengan YUNITA ASNIDAR BIN ANGIDIN, ZALFI NOVIANTO, SE BIN ANUAR, BUDI SUGIANTO BIN KARNEN, MUHAMMAD SYAFEI BIN SOPIAN ASAURI, SAWALUDIN BIN SYAFRUDIN, (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di lokasi Maju Lancar Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Berawal terdakwa I dan terdakwa II melakukan Kegiatan penambangan di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan berupa penambangan batubara (coal getting) dan memproduksi Batubara ilegal di lahan milik saksi YUNITA ASNIDAR BIN ANGIDIN tersebut.
- Bahwa Terdakwa I selaku checker bekerja mencatat jumlah mobil dumptruck yang mengangkut batubara dari dalam tambang ke stockpile lalu saya mencatat di buku dan hasilnya dilaporkan kepada saksi YUNITA AIS ITA

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku orang yang mempekerjakan terdakwa I adapun terdakwa I sudah 4 (empat) hari bekerja selaku checker sejak hari rabu tanggal 25 Oktober 2023, sedangkan terdakwa II bekerja sebagai operator alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO warna Kuning adapun Tugas terdakwa II sebagai operator yaitu bertanggung jawab terhadap alat berat dengan mengecek kondisi alat berat, mengoperasikan alat berat dengan benar dan mengerjakan pekerjaan berupa penambangan batubara ilegal sesuai dengan petunjuk Mandor RIZALDI (Daftar pencarian saksi/ DPS) yang beralamat di Desa Seleman Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Dan terdakwa II bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada saksi YUNITA selaku pemilik lahan.

- Bahwa adapun Luas lokasi pertambangan bisnis batu bara ilegal yang terdakwa jalani tersebut yaitu lebih kurang 0,5 Ha, dan di areal tersebut selain saksi YUNITA yang melakukan penambangan ada juga sdr RAMLAN (Daftar Pencarian Saksi/DPS) yang merupakan anak kandung dari pemilik tanah yaitu Sdr HASAN (Daftar Pencarian Saksi/DPS).

- Bahwa Pengelolaan tambang batu bara tersebut dilakukan bersama - sama dengan sdr RIZALDI, terdakwa II ABDUL ROHIM, terdakwa I DADANG, dan peran masing masing yaitu RIZALDI adalah selaku mandor, yang bertugas mencatat siapa – siapa saja sopir yang memuat dan membeli batubara akan tetapi pada saat itu sdr RIZALDI tidak masuk kerja sehingga diganti dengan terdakwa I, untuk terdakwa II adalah operator alat berat yang melakukan pengupasan dan penambangan batubara tersebut.

- Bahwa terdakwa I baru bekerja selama 3 (tiga) hari dan terdakwa I diberi uang makan dan uang rokok sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya oleh saksi Yunita, sedangkan terdakwa II bekerja sebagai operator alat berat dan diberi upah/gaji sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu) perjam saat alat berat beroperasi.

- Bahwa batubara yang telah ditambang dibawa ke belakang rumah saksi YUNITA dengan menggunakan dumb truck, dengan upah untuk sekali angkut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi ZALFI NOVIANTO als NOV saksi SAWALUDIN dan saksi BUDI SUGIANTO berprofesi selaku sopir dumb truck dan saksi MUHAMMAD SYAFEI adalah pemilik mobil yang dikendarai oleh saksi BUDI SUGIANTO, dan mereka biasanya melakukan pengangkutan batubara dari lokasi penambangan menuju ke stockfile.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Oktober tahun 2021 hingga bulan Juni 2023 rata-rata produksi mencapai 40 ton hingga 160 ton batubara, atau dalam bentuk karung sebanyak 1000 karung sampai dengan 5000 karung ukuran karung 40 kg.
- Bahwa harga batubara jual di stockfile Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) perkarung atau sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perton sedangkan harga bila jual ke luar Daerah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perton.
- Bahwa 1 (satu) hari kegiatan produksi menghasilkan 120 ton batubara atau 40 dam mobil dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa selama 1 (satu) bulan lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa merupakan penambang batubara tanpa izin dikarenakan sesuai dengan koordinat tempat kejadian masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP PT. BUKIT ASAM TBK berdasarkan SK Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor. 487/I/IUP/PMDN/2021 Tanggal 8 Juni 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kaidi Bin Malidin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi menjadi kepala desa Penyandingan sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penambangan batubara ilegal;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 14.30 wib yang mana lokasi tambang batubara ilegal tersebut berada di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Kab., Muara Enim;
 - Bahwa Saksi terangkan Saksi tidak mengetahui milik siapa lahan penambangan batubara ilegal yang berada di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tambang batubara ilegal yang saat ini dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Muara Enim diusahakan menjadi tambang batubara ilegal tersebut lebih kurang sejak tahun 2020 atau sudah 3 tahun namun Saksi tidak mengetahui pasti;
- Bahwa lahan penambangan batubara bulan di wilayah Desa Penyandingan;
- Bahwa Saksi hadir menjadi saksi karena jalan keluar penambangan batubara tersebut berada di Desa Penyandingan di KM 27;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin melakukan penambangan batu bara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelolah tambang batu bara tersebut dan jika dilihat dari lokasi pada saat penangkapan oleh pihak keposlisan milik orang tua dari sdr YUNITAASNIDAR binti ANGIDIN;
- Bahwa Para terdakwa di tangkap di Wilayah Desa Penyandingan dan juga ada di Wilayah Desa Tanjung lalang (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam penangkapan para Terdakwa setelah para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian barulah Saksi diminta hadir di lokasi untuk pemasangan garis Polisi untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa sekarang lokasi jalan tambang batubara tersebut sudah tidak jalan lagi;
- Bahwa lokasi tempat penambangan batubara tersebut ada 3 (tiga) lokasi;
- Bahwa ada Saksi melakukan sosialisasi tentang penambangn ilegal tersebutdan juga ada pemasangan seponduk;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan sidak atau memberhentikan secara langsung para oenambang batubara ilegal tersebut yang ada Saksi hanya memberikan himbauan dan sosialisasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada siapa saja dalam tambang batubara tersebut karena lokasihnya tertutup dan berpagar;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat berat exapator tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan musyawarah kepada pengelola tambang tersebut yang bernama Heriyanto;
- Bahwa Para terdakwa ini tidak dihadirkan Cuma kami pernah memasang baleho dan juga kami dari desa pernah juga bersama kantibmas, babinsah, RT, DPD dan kepala desa untuk melakukan sidak namun saat mau melakukan sidak tidak bakalan ketemu dengan mereka karena sudah bocor;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tambang batubara yang ini Saksi tidak tahu persis berapa lamanya tapi setahu Saksi yang melakukan penambangan di Desa ini sudah dari tahun 2020 sudah mulai ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Ahmaf Aditya Putra Utama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penambangan tanpa izin di Desa Penyandingan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 14.30 wib yang mana lokasi tambang batubara ilegal tersebut berada di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Kab., Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak ada datang kelokasi tempat penambangan tersebut tapi Saksi hanya diberikan titik koordinat lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi penambangan tersebut yang pernah datang ke lokasi adalah senior Saksi jadi Saksi hanya disajikan data dan Saksi bacakan data tersebut untuk kami pelajari secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau 1 (satu) bulan sekali ada laporan ke seluruh karyawan;
- Bahwa titik koordinatnya Saksi lupa karena titik kordinatnya ada 16 (enam belas) titik;
- Saksi tidak tahu, tapi kalo dari laporan mereka tidak menggunakan K3;
- Bahwa dari kordinat yang di berikan oleh penyidik masuk dalam kordinat IUP nomor 487/II/IUP/PMDN/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal masuk wilayah ijin PTBA;
- Bahwa dari penjelasan penyidik dan data yang kami pelajari mereka tidak ada ijin atau kerjasama dengan PTBA;
- Bahwa dilaporan terupdate ada 94 (sembilan puluh empat) titik di seluruh wilayah IUP PTBA tapi pada saat di penyidik Saksi lupa apakah laporan yang Saksi berikan sudah terupdate atau belum;
- Bahwa Tanah tersebut belum dibebaskan semua karena kami melakukan pembebasan secara bertahap sesuai dengan perencanaan;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kami belum ada membebaskan lahan tersebut dan juga kami tidak tahu lahan tersebut milik masyarakat atau milik korporasi kami tidak tahu;
- Bahwa PTBA hanya bekerja sama dengan 3 (tiga) kontraktor yaitu PT. PAMA, PT SBS dan PT PPA jadi yang kami tahu untuk jasa penambangan hanya 3 (tiga) kontraktor tersebut;
- Bahwa Saksi tahu hanya barang bukti yang dimintakan tolong dari penyidik hanya batubara;
- Bahwa benar jenis batubara tersebut bermacam-macam dari jenis BITOMINUS sampai yang tertinggi yaitu jenis ANTRASIT;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Sanny Widyardaman Bin Tris Santoso yang keterangannya pada BAP Kepolisian dibawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah mengamankan para pelaku yang diduga melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah mengamankan para pelaku pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, sekira pukul 14.30 wib, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/147/X/2023/Satreskrim, tanggal 28 Oktober 2023, bertempat di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim. Atau daerah tersebut disebut oleh para penambang dengan sebutan areal tambang Maju Lancar;
- Bahwa para pelaku berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu,
 1. sdri YUNITA als ITA selaku Pengelola tambang;
 2. Sdr ROHIM selaku operator alat berat;
 3. Sdr DADANG selaku tukang catat supir yang memuat dan mengangkut batu bara dari lokasi tambang menuju ke stockfile;
 4. Sdr ZALVI NOVIYANTO selaku supir dum truck
 5. Sdr BUDI selaku supir dum truck
 6. Sdr M. SYAFEI selaku pemilik mobil dum truck, yang di kendarai BUDI
 7. Sdr SYAWAL selaku supir dum truck.
- Penambangan yang dilakukan adalah penambangan Batu Bara, yang tidak memiliki izin selaku penambang rakyat, dan juga tidak memiliki izin

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik IUP (Izin Usaha Penambangan) di areal tambang yang mereka tambang yaitu PT.BA;

- Penambangan batu bara dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa Excavator, yang di operator oleh Sdr ROHIM, kemudian dari lokasi penambangan nya, batu bara di muat kedalam truck, yang digunakan Sdr NOVI, BUDI dan SYAWAL untuk dibawa ke lokasi stock file yang letaknya dibelakang rumah sdri YUNITA als ITA selaku pengelola tambang, yang jarak nya lebih kurang 1,5 Km, kegiatan pengangkutan tersebut, dicatat dibuku oleh Sdr DADANG, kemudian di stockfile, batu bara dimasukkan ke dalam karung ukuran 40 Kg, yang nantinya akan dijual kepada pembeli;

- Barang bukti yang diamankan dan dilakukan penyitaan pada saat penangkapan adalah :

1. 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO “ Macan 43 “ warna kuning;
2. 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO “ 70 “ warna kuning;
3. 22 (Dua puluh dua) jerigen @ kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan minyak solar;
4. Jerigen kosong sebanyak 23 (dua puluh tiga) kapasitas 35 (tiga puluh lima)
5. 1 (satu) buah trolley warna merah
6. 1 (satu) buah serokan terbuat dari kayu
7. 5 (lima) lembar karung kosong ukuran 50 kilogram bekas memuat batubara
8. Batu bara sebanyak 2 (dua) karung @ masing ukuran 1k 40 Kg
9. 1 (Satu) buah tas pinggang berwarna hitam/merah maroon bertuliskan Adidas
10. 1 (satu) buah pena berwarna biru
11. 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna hitam/ coklat
12. 1 (Satu) buah buku catatan nota kontan warna merah/ putih
13. 1 (satu) unit mobil truck Hino, bak Besi, Tahun 2012 BG 8151 GC warna hijau
14. 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi colt diesel BG F 8606 SH warna pink
15. 1 (satu) unit mobil truck New Cyna BG 9562 K, warna Merah.

- Sdri YUNITA als ITA, ditangkap pada saat sedang berada didalam rumah yang letaknya di areal tambang tersebut, sdr ROHIM ditangkap

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sedang berada dikamar sebagai mess didekat stockfile, Sdr DADANG ditangkap saat sedang duduk di depan warung di dekat stockfile berikut dengan para supir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi Anda Fram Utama Bin Hartoyo yang keterangannya pada BAP Kepolisian dibawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah mengamankan para pelaku yang diduga melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah mengamankan para pelaku pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, sekira pukul 14.30 wib, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/147/X/2023/Satreskrim, tanggal 28 Oktober 2023, bertempat di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim. Atau daerah tersebut disebut oleh para penambang dengan sebutan areal tambang Maju Lancar;
- Bahwa para pelaku berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu,
 1. sdri YUNITA als ITA selaku Pengelola tambang;
 2. Sdr ROHIM selaku operator alat berat;
 3. Sdr DADANG selaku tukang catat supir yang memuat dan mengangkut batu bara dari lokasi tambang menuju ke stockfile;
 4. Sdr ZALVI NOVIYANTO selaku supir dum truck
 5. Sdr BUDI selaku supir dum truck
 6. Sdr M. SYAFEI selaku pemilik mobil dum truck, yang di kendarai BUDI
 7. Sdr SYAWAL selaku supir dum truck.
- Penambangan yang dilakukan adalah penambangan Batu Bara, yang tidak memiliki izin selaku penambang rakyat, dan juga tidak memiliki izin dari pemilik IUP (Izin Usaha Penambangan) di areal tambang yang mereka tambang yaitu PT.BA;
- Penambangan batu bara dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa Excavator, yang di operator oleh Sdr ROHIM, kemudian dari lokasi penambangan nya, batu bara di muat kedalam truck, yang digunakan Sdr NOVI, BUDI dan SYAWAL untuk dibawa ke lokasi stock file yang letaknya dibelakang rumah sdri YUNITA als ITA selaku pengelola tambang, yang jarak nya lebih kurang 1,5 Km, kegiatan pengangkutan tersebut, dicatat

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuku oleh Sdr DADANG, kemudian di stockfile, batu bara dimasukkan ke dalam karung ukuran 40 Kg, yang nantinya akan dijualkan kepada pembeli;

- Barang bukti yang diamankan dan dilakukan penyitaan pada saat penangkapan adalah :

1. 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO “ Macan 43 “ warna kuning;
2. 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO “ 70 “ warna kuning;
3. 22 (Dua puluh dua) jerigen @ kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan minyak solar;
4. Jerigen kosong sebanyak 23 (dua puluh tiga) kapasitas 35 (tiga puluh lima)
5. 1 (satu) buah trolley warna merah
6. 1 (satu) buah serokan terbuat dari kayu
7. 5 (lima) lembar karung kosong ukuran 50 kilogram bekas memuat batubara
8. Batu bara sebanyak 2 (dua) karung @ masing ukuran 40 Kg
9. 1 (Satu) buah tas pinggang berwarna hitam/merah maroon bertuliskan Adidas
10. 1 (satu) buah pena berwarna biru
11. 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna hitam/ coklat
12. 1 (Satu) buah buku catatan nota kontan warna merah/ putih
13. 1 (satu) unit mobil truck Hino, bak Besi, Tahun 2012 BG 8151 GC warna hijau
14. 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi colt diesel BG F 8606 SH warna pink
15. 1 (satu) unit mobil truck New Cyna BG 9562 K, warna Merah.

- Sdr YUNITA als ITA, ditangkap pada saat sedang berada didalam rumah yang letaknya di areal tambang tersebut, sdr ROHIM ditangkap saat sedang berada dikamar sebagai mess didekat stockfile, Sdr DADANG ditangkap saat sedang duduk di depan warung di dekat stockfile berikut dengan para supir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi Yunita Asnidar Binti Angidin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi ditangkap karena penambangan batubara ilegal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 14.30 wib yang mana lokasi tambang batubara ilegal tersebut berada di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Kab., Muara Enim;
- Bahwa Saksi ditangkap sedang berada dirumah didesa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa lahan tempat penambangan batubara ilegal tersebut bukan milik Saksi, Saksi hanya pengelolanya saja;
- Bahwa pemilik lahan tambang batubara ilegal tersebut adalah sdr Hasan yang Saksi sewa untuk melakukan penambangan batubara tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mulai melakukan penambangan batu bara tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) Tahun, yaitu sekitar Bulan Oktober Tahun 2021, yang mana tambang tersebut terdapat di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, atau daerahnya banyak disebut Lokasi Maju lancar;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menambang batubara tersebut alag 1 (satu) unit alat berat exavator;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat exavator tersebut milik sdr Armando;
- Bahwa alat berat yang Saksi gunakan Saksi sewa dari sdr Armano dan sdr Syawaludin;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa tidak ada hanya komunikasi lewat Hp saja;
- Bahwa Saksi menyewa alat berat tersebut seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) perjam dan dibayar per 100 (seratus) jam atau sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan cara ditransfer;
- Bahwa alat berat exavator yang Saksi gunakan exavator 470 yang berada didalam tambang dan exavator 430 berada diluar tambang;
- Bahwa Gerijen Saksi beli untuk bahan bakar solar dan Troli untuk antar bahan bakar solar Exavator, sedangkan karung untuk mengangkut batu bara;
- Bahwa awalnya alat berat exavator 430 yang Saksi gunakan karena rusak diganti dengan alat berat exavator 470;
- Bahwa saat Saksi ditangkap batu bara masih banyak stoknya sekitar 300 (tiga ratus) karung;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penambangan batubara tersebut bersama sdr Rizaldi, sdr Dadang dan sdr Abdul Rohim;
- Bahwa tidak ada Saksi bilang kepada sdr Rohim bahwa tidak ada ijin untuk menambang tersebut;
- Bahwa peranan Saksi sebagai pengelolah, peranan sdr Abdul Rohim operator yang mengupas lahan untuk mencari batu bara dan dadang bertindak sebagai tukang catat mobil yang memuat batubara;
- Bahwa Sdr Hasan pada saat Saksi ditangkap tidak sedang berada ditempat dan sdr Rizaldi saat itu tidak masuk kerja dan digantikan oleh sdr Dadang;
- Bahwa cara kerja penambangan tersebut yaitu operator exavator mengupas lahan untuk mencari batu bara, setelah ditemukan batubara kemudian dilakukan pengambilan batu bara kemudian batubara dikumpulkan di skotfile dibelakang rumah Saksi dan pekerjaan tersebut dilakukan mulai dari pukul 09.00 Wib sampai pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Batubara tersebut dikumpulkan dibelakan rumah Saksi karena nantinya ada orang-orang yang bertugas memuat batu bara tersebut kedalam karung plastik dan nantinya batubara tersebut dijual dengan keadaan dalam kemasan karung pelastik tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut batu bara dari lokasi tambang menuju stokfile adalah mobil dump truck;
- Bahwa hasil penambangan dalam dalam satu hari bisa 40 (empat puluh) dump Truck batubara;
- Bahwa dalam 1 (satu) unit dump truck bisa muat batu bara sebanyak 70 (tujuh puluh) ton batubara;
- Bahwa untuk 1 (satu) kali angkut mobil dump truck dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk upah orang yang mengarangkan batubara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per karung;
- Bahwa Saksi menjual batu bara tersebut dari harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ton;
- Bahwa luas lahan yang Saksi tambang 2(dua) meter kali 5(lima) meter;
- Bahwa penghasilan dalam satu bulan kotornya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bersihnya dalam sebulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam satu minggu tidak selalu produksi batu bara kadang ketemu batubara kadang tidak;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batubara tersebut Saksi jual ada Saksi jual ke daerah Tangerang dan ada juga yang ambil sendiri ke stokfile;
- Bahwa jarak lokasi tambang dengan stokfile lebih kurang 1,5 KM;
- Bahwa yang mengupah para penambang tersebut adalah Saksi dan yang membayar kepada para penambang adalah sdr RIZALDI;
- Bahwa Saksi buka bisnis batubara ini sejak bulan Juli 2023 dan sebelumnya Saksi membeli batubara tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membuka tambang tersebut karena ikut orang-orang;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja sama dengan pemilik lahan ;
- Bahwa Sdr Hasan ada mandornya sendiri yang bertugas mencatat produksi batubara tersebut;
- Bahwa Sdr Hasan mendapat penghasilan sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per satu mobil dump truck;
- Bahwa yang membagi tugas para pekerja adalah mandor dan Saksi hanya menerima laporan saja;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk melakukan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. Saksi Zalfi Novianto, SE Bin Anuar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi ditangkap karena penambangan batu bara tanpa izin di Desa Penyandingan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 15.00 wib bertempat dilahan tambang batubara ilegal di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Kab., Muara Enim;
- Bahwa Saksi selaku supir mobil dump truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi BG 8151 GC;
- Bahwa Tambang batu bara ilegal tersebut milik sdri Yunita alas Ita;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang istirahat diwarung yang ada dilokasi tambang batu bara milik sdri Yunita als Ita;
- Bahwa upah yang Saksi dapat untuk mengangkut batu bara tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per rit atau satu kali angkut;
- Bahwa dalam sehari Saksi bisa mengangkut batu bara sebanyak 5 (lima) kali atau rit;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil dump truck tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk melakukan penambangan batu bara tersebut;
- Bahwa jarak Saksi mengangkut batu bara tersebut dari lokasi tambang ke stocfile lebih kurang 1,5 (satu koma lima) KM;
- Bahwa Saksi mulai bekerja tanggal 6 Oktober 2023;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja buka kandang ayam di Transat namun sudah tutup;
- Bahwa Mobil dump truck tersebut atas nama orang lain karena Saksi beli dari orang;
- Bahwa sebelumnya mobil digunakan untuk angku batu sungai;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk mengangkut batu bara tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara tipikor dan diputuskan selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa jalan yang dilalui buka jalan lintas sumatera;
- Bahwa tidak ada pos-pos penjagaan atau portal;
- Bahwa tidak ada surat ijin atau surat jalan untuk mengangkut batu bara tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

7. Saksi Budi Sugianto Bin Karnen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi ditangkap karena penambangan batu bara tanpa izin di Desa Penyandingan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 15.00 wib bertempat dilahan tambang batubara ilegal di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Kab., Muara Enim;
- Bahwa Saksi selaku supir mobil Mitsubishi Canter warna pink dengan nomor polisi F 8606 SH milik sdr Muhammad syafei;
- Bahwa Tambang batu bara ilegal tersebut milik sdri Yunita alas Ita;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang istirahat diwarung yang ada dilokasi tambang batu bara milik sdri Yunita als Ita;
- Bahwa upah untuk mengangkut batu bara tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per rit atau satu kali angukut dan upah

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi dapat sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari sdr Muhammad Syafei selaku pemilik mobil yang mempekerjakan Saksi ;

- Bahwa dalam sehari Saksi bisa mengangkut batu bara sebanyak 3 (tiga) kali atau rit;
- Bahwa Saksi bekerja mengangkut batu bara tersebut sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk melakukan penambangan batu bara tersebut;
- Bahwa jarak Saksi mengangkut batu bara tersebut dari lokasi tambang ke stocfile lebih kurang 1,5 (satu koma lima) KM;
- Bahwa yang membayar upah Saksi adalah sdr Muhammad Syafei;
- Bahwa peranan Saksi adalah supir ;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja menjadi supir Ekspedisi;
- Bahwa jalan yang dilalui buka jalan lintas sumatera;
- Bahwa tidak ada pos-pos penjagaan atau portal;
- Bahwa tidak ada surat ijin atau surat jalan untuk mengangkut batu bara tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

8. Saksi Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi ditangkap karena penambangan batu bara tanpa izin di Desa Penyandingan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 15.00 wib bertempat dilahan tambang batubara ilegal di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Kab., Muara Enim;
- Bahwa Saksi selaku pemilik mobil Mitsubishi Canter warna pink dengan nomor polisi F 8606 SH;
- Bahwa tambang batu bara ilegal tersebut milik sdri Yunita alas Ita;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang istirahat diwarung yang ada dilokasi tambang batu bara milik sdri Yunita als Ita;
- Bahwa upah untuk mengangkut batu bara tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per rit atau satu kali angkut;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang membayar upah sdr Budi Sugianto per ritnya sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam sehari Saksi bisa mengangkut batu bara sebanyak 3 (tiga) kali atau rit;
- Bahwa Saksi bekerja mengangkut batu bara tersebut sudah 1 (satu) bulan setengah;
- Bahwa jarak Saksi mengangkut batu bara tersebut dari lokasi tambang ke stocfile lebih kurang 1,5 (satu koma lima) KM;
- Bahwa Mobil tersebut milik Saksi yang Saksi beli dari orang lain ;
- Bahwa biasanya mobil Saksi gunakan untuk mengangkut material;
- Bahwa jalan yang dilalui buka jalan lintas sumatera;
- Bahwa tidak ada pos-pos penjagaan atau portal;
- Bahwa tidak ada surat ijin atau surat jalan untuk mengangkut batu bara tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

9. Saksi Sawaludin Bin Syafrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi ditangkap karena penambangan batu bara tanpa izin di Desa Penyandingan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 15.00 wib bertempat dilahan tambang batubara ilegal di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Kab., Muara Enim;
- Bahwa Saksi selaku SOPIR Mobil Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi BG 9562 K yang mengangkut batu bara ilegal;
- Bahwa tambang batu bara ilegal tersebut milik sdri Yunita alas Ita;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang istirahat diwarung yang ada dilokasi tambang batu bara milik sdri Yunita als Ita;
- Bahwa upah yang Saksi dapat untuk mengangkut batu bara tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per rit atau satu kali angkut;
- Bahwa dalam sehari Saksi bisa mengangkut batu bara sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali atau rit;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja mengangkut batu bara tersebut sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk melakukan penambangan batu bara tersebut;
- Bahwa jarak Saksi mengangkut batu bara tersebut dari lokasi tambang ke stocfile lebih kurang 1,5 (satu koma lima) KM;
- Bahwa Mobil tersebut milik Saksi sendiri yang Saksi beli dari orang lain dan belum Saksi balik nama;
- Bahwa biasanya mobil Saksi gunakan untuk mengangkut material;
- Bahwa jalan yang dilalui buka jalan lintas sumatera;
- Bahwa tidak ada pos-pos penjagaan atau portal;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada surat ijin atau surat jalan untuk mengangkut batu bara tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang bahwa Penuntut umum dipersidangan membacakan keterangan Ahli atas nama Buana Sjahboeddin, SH, MH, AIIArb Bin Alm Asril Sjahboeddin, yang keterangannya dibawah sumpah pada BAP Kepolisian pada pokonya sebagai berikut;

- Dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan Ketentuan umum dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa, yang dimaksud dengan :
 1. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan;
 2. Izin usaha pengangkutan tidak ada dalam definisi ketentuan umum dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun jika yang dimaksud adalah Izin pengangkutan dan penjualan, maka yang dimaksud dengan Izin pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;
- Batubara merupakan komoditas pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf (e) Peraturan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang: pada huruf (e) berbunyi: Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;

- Terhadap kejadian yang disampaikan oleh Penyidik, sebagai Ahli Ahli tidak mengetahui kejadian tersebut, akan tetapi dalam hal para pelaku sebagai berikut

- Terhadap kejadian yang disampaikan oleh Penyidik, sebagai Ahli Ahli tidak mengetahui kejadian tersebut, akan tetapi dalam hal para pelaku sebagai berikut

Terhadap perbuatan para pelaku diterangkan sebagai berikut:

• sdr. YUNITA ASNIDAR Binti ANGIDIN (Alm) Selaku Pemilik Tambang Batubara apakah melawan hukum, dalam hal terbukti melakukan melakukan kegiatan penambangan tanpa IUP atau IUPK sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No.25 Tahun 2018 yaitu: Pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; Penggalan atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan Pengangkutan Mineral atau Batubara, dengan tanpa IUP atau IUPK maka kegiatan tersebut dilarang, dan dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 UU No.3 Tahun 2020 dengan Rumusan sebagai berikut: *"Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)".* Unsur

Pasal yang harus dibuktikan:

- Setiap orang (dapat berupa perorangan/ korporasi).
- Melakukan penambangan ps. 1 angka 19 (bandingkan dengan definisi pertambangan dalam ps. 1 angka 1).
- Tanpa IUP, IUPK, IPR atau SIPB.

Penerapan Pasal:

- Pasal 158 UU Minerba dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI);
- Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pemilik IUP/IUPK yang men-subkontraktorkan kegiatan penambangan kepada pihak lain (di juncto kan dengan pasal penyertaan dalam KUHP);

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pemegang IUPJ yang melaksanakan penambangan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pihak lain yang tidak memiliki IUPJ yang mendapatkan pekerjaan penambangan dari pemegang IUP OP.

e) Pasal 158 UU Minerba tidak dapat dikenakan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian, pengangkutan/penjualan tanpa izin.

• sdr. DADANG SUPRIATNA Bin WIRATMA (Alm)(Selaku Checker) apakah melawan hukum, dalam hal terbukti melakukan ikut serta dan membantu penambangan dengan cara melakukan pencatatan jumlah batubara yang dibawa ke *stockpile* yang menggunakan truk yang tidak berasal dari pemegang IUP atau IUPK sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No.25 Tahun 2018 yaitu: Pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; Penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan Pengangkutan Mineral atau Batubara, dengan tanpa IUP atau IUPK maka kegiatan tersebut dilarang, dan dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 UU No.3 Tahun 2020 dengan Rumusan sebagai berikut: *"Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)".* Unsur Pasal yang harus dibuktikan:

a) Setiap orang (dapat berupa perorangan/ korporasi).

b) Melakukan penambangan ps. 1 angka 19 (bandingkan dengan definisi pertambangan dalam ps. 1 angka 1).

c) Tanpa IUP, IUPK, IPR atau SIPB.

Penerapan Pasal:

a) Pasal 158 UU Minerba dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI);

b) Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pemilik IUP/IUPK yang men-subkontraktorkan kegiatan penambangan kepada pihak lain (di juncto kan dengan pasal penyertaan dalam KUHP);

c) Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pemegang IUPJ yang melaksanakan penambangan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre



d) Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pihak lain yang tidak memiliki IUJP yang mendapatkan pekerjaan penambangan dari pemegang IUP OP.

e) Pasal 158 UU Minerba tidak dapat dikenakan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian, pengangkutan/penjualan tanpa izin.

• sdr. ABDUL ROHIM TAMPUBOLON Bin RUSLI TAMPUBOLON (selaku Operator alat Berat) apakah melawan hukum, dalam hal terbukti melakukan ikut serta dan membantu selaku operator alat berat yang bertugas mengeruk atau mengambil batubara dari dalam tanah kemudian dimasukan ke dalam truk yang tidak berasal dari pemegang IUP atau IUPK sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No.25 Tahun 2018 yaitu: Pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; Penggalan atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan Pengangkutan Mineral atau Batubara, dengan tanpa IUP atau IUPK maka kegiatan tersebut dilarang, dan dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 UU No.3 Tahun 2020 dengan Rumusan sebagai berikut: *"Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)".* Unsur Pasal yang harus dibuktikan:---

a) Setiap orang (dapat berupa perorangan/ korporasi).

b) Melakukan penambangan ps. 1 angka 19 (bandingkan dengan definisi pertambangan dalam ps. 1 angka 1).

c) Tanpa IUP, IUPK, IPR atau SIPB.

Penerapan Pasal:

a) Pasal 158 UU Minerba dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI);

b) Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pemilik IUP/IUPK yang men-subkontraktorkan kegiatan penambangan kepada pihak lain (di juncto kan dengan pasal penyertaan dalam KUHP);

c) Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pemegang IUJP yang melaksanakan penambangan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pihak lain yang tidak memiliki IUJP yang mendapatkan pekerjaan penambangan dari pemegang IUP OP.



e) Pasal 158 UU Minerba tidak dapat dikenakan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian, pengangkutan/penjualan tanpa izin.

• Sopir truk batubara yaitu Sdr ZALFI NOVIANTO Bin ANUAR ,Sdr SAWALUDIN Bin SYAFRUDIN , MUHAMMAD SYAFE'I BIN SOPIAN ASAURI BUDI SUGIANTO Bin KARNEN apakah melawan hukum, dalam hal terbukti ikut serta dan membantu melakukan pengangkutan hasil penambangan batubara tanpa izin (*illegal mining*) maka hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No.25 Tahun 2018 yaitu: Pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; Penggalan atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan Pengangkutan Mineral atau Batubara, dengan tanpa IUP atau IUPK maka kegiatan tersebut dilarang, dan dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 UU No.3 Tahun 2020 dengan Rumusan sebagai berikut: *"Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)".* Unsur Pasal yang harus dibuktikan:

- a) Setiap orang (dapat berupa perorangan/ korporasi).
- b) Melakukan penambangan ps. 1 angka 19 (bandingkan dengan definisi pertambangan dalam ps. 1 angka 1).
- c) Tanpa IUP, IUPK, IPR atau SIPB.

Penerapan Pasal:

- a) Pasal 158 UU Minerba dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI);
- b) Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pemilik IUP/IUPK yang men-subkontraktorkan kegiatan penambangan kepada pihak lain (di juncto kan dengan pasal penyertaan dalam KUHP);
- c) Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pemegang IUP yang melaksanakan penambangan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pihak lain yang tidak memiliki IUP yang mendapatkan pekerjaan penambangan dari pemegang IUP OP.
- e) Pasal 158 UU Minerba tidak dapat dikenakan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian, pengangkutan/penjualan tanpa izin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 55 KUH Pidana turut serta melakukan kegiatan tindak pidana;

- Berdasarkan koordinat yang tertera dalam foto tersebut diatas, lalu koordinat tersebut di overlay ke wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) menggunakan program ArcGis, maka diketahui foto yang ditampilkan diatas berada pada wilayah IUP Operasi Produksi PT Bukit Asam, Tbk. dengan SK nomor 487/1/IUP/PMDN/2021, tanggal berlaku 13 April 2010 sampai dengan 7 September 2035, sebagaimana gambar dibawah ini.

- Selanjutnya apakah PTBA telah menyelesaikan hak atas tanah pada lokasi Ahli tidak tahu;

- Terhadap Sdr HASAN sebagai pemilik tanah dan Sdr. ARMANDO sebagai pemilik alat berat, dalam hal terbukti memperoleh manfaat dari kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh sdri YUNITA alias ITA, dkk, dalam hal terbukti menyiapkan fasilitas lahan dan berupa alat berat untuk dilakukan kegiatan penambangan tanpa izin (*illegal mining*), maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 UU No.3 Tahun 2020 dengan Rumusan sebagai berikut: *"Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)".* Unsur Pasal yang harus dibuktikan:

- a) Setiap orang (dapat berupa perorangan/ korporasi).
- b) Melakukan penambangan ps. 1 angka 19 (bandingkan dengan definisi pertambangan dalam ps. 1 angka 1).
- c) Tanpa IUP, IUPK, IPR atau SIPB.

Penerapan Pasal:

- a) Pasal 158 UU Minerba dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI);
- b) Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pemilik IUP/IUPK yang men-subkontraktorkan kegiatan penambangan kepada pihak lain (di juncto kan dengan pasal penyertaan dalam KUHP);
- c) Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pemegang IUP yang melaksanakan penambangan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pihak lain yang tidak memiliki IUP yang mendapatkan pekerjaan penambangan dari pemegang IUP OP.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Pasal 158 UU Minerba tidak dapat dikenakan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian, pengangkutan/penjualan tanpa izin.

- Jo. Pasal 56 KUH Pidana yang sengaja memberikan kesempatan sarana untuk melakukan kegiatan tindak pidana penambangan tanpa izin;
- Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), objek PNBP berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf (a) adalah pemanfaatan sumber daya alam komoditas tambang (batubara) adalah sumber daya alam.
- Berdasarkan pasal 5 ayat (1) adalah subjek PNBP adalah orang pribadi dan badan.
- Komoditas tambang yang diusahakan harus memiliki izin berdasarkan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Jika suatu kegiatan tersebut tanpa memiliki izin, maka komoditas yang keluar tersebut disebut ilegal.
- Dampak terhadap negara adalah negara tidak menerima Royalti atas pemanfaatan sumber daya alam tersebut, dan akibat dari kegiatan penambangan tanpa izin adalah kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dadang Supriatna Bin Wiratma (Alm)

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I ditangkap karena penambangan batu bara tanpa izin di Desa Penyandingan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 14.30 wib bertempat dilahan tambang batubara ilegal di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Kab,. Muara Enim;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang istirahat diwarung yang ada dilokasi tambang batu bara milik sdri Yunita als Ita;
- Bahwa Terdakwa I selaku Cheker/pencatat keluar masuknya angkutan batubara dari tambang ke stokfile;
- Bahwa Terdakwa I bekerja menjadi cheker / tukang catat alat angkutan batu bara tersebut baru 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa I belum tahu berapa upah yang Terdakwa I terima karena Terdakwa I belum digaji;
- Bahwa yang membayar upah Terdakwa I sdri Yunita als Ita;
- Bahwa yang Terdakwa I catat adalah batu bara yang diangkut dari tambang menuju stockfile dan untuk batu bara yang keluar Terdakwa I tidak mencatatnya;
- Bahwa yang Terdakwa I catat dalam satu hari sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali / rit dengan mobil angukuta sebanyak 6 (enam) unit;
- Bahwa yang bertugas mencatat batu bara keluar adalah sdr Rizaldi;
- Bahwa pada saat penangkapan ada 3 (tiga) unit mobil yang disita;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu tambang batu bara tersebut milik siapa, setahu Terdakwa I milik sdri Yunita als Ita;
- Bahwa Tambang batu bara ilegal tersebut milik sdri Yunita alas Ita;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Terdakwa II Abdul Rohim Tampubolon Bin Rusli Tampubolon

- Bahwa terdakwa II membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II ditangkap karena penambangan batu bara tanpa izin diDesa Penyandingan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 14.30 wib bertempat diwarung dilahan tambang batubara ilegal di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Kab., Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa II selaku operator alat berat 1 (satu) unit Eksavator warna kuning;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa II sedang istirahat diwarung yang ada dilokasi tambang batu bara milik sdri Yunita als Ita;
- Bahwa Tambang batu bara ilegal tersebut milik sdri Yunita alas Ita;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu berapa banyak batu bara yang Terdakwa II muat dan Terdakwa II hanya memuatnya saja;
- Bahwa Terdakwa II bekerja kurang belih sudah 2 (dua) bulan;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempekerjakan Terdakwa II di tambang sdri Yunita als Ita tersebut adalah pak Sawal;
- Bahwa yang menggaji Terdakwa II adalah sdr Armando pemilik alat berat;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa II untuk melakukan penambangan tersebut adalah sdri Yunita als Ita;
- Bahwa cara sdri Yunita als Ita memerintahkan Terdakwa II melakukan kegiatan untuk melakukan kegiatan penambangan batubara illegal di Desa Penyadingan, Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera namun saat itu sdri Yunita als ITA menyuruh mandor Sdr RIZALDI untuk mengawasi dan menunjukan lokasi yang harus digali dan mengarahkan Terdakwa II untuk membawa alat berat ke lokasi tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa II untuk menggali tanah untuk mendapatkan batubara dan hasilnya dikumpulkan di Stock file belakang rumah ITA;
- Bahwa sehari Terdakwa II bekerja selama 8 (delapan) jam;
- Bahwa alat berat yang Terdakwa II gunakan adalah exsavator 470 dan exsavator 430 Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa alat berat exsavator yang Terdakwa II gunakan milik sdr Armando;
- Bahwa Terdakwa II bekerja menjadi operator alat berat exsavator digaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya dari sdr Armando;
- Bahwa bahan bakar untuk mendukung oprasional alat berat adalah sdri Yunita als Ita;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II bekerja membersihkan lahan;
- Bahwa Terdakwa II kerja menggantikan operator sebelumnya karena ada komplain;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di tambang sdri Yunita mulai bulan september 2023;
- Bahwa Terdakwa II kerja setiap hari apabila alat berat sehat/tidak rusak ;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak tahu kalau tambang tersebut tidak ada ijin nya setelah 2 (dua) minggu bekerja baru Terdakwa II tahu bahwa tambang tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa tidak ada ijin untuk melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah Tas Pinggang Berwarna Hitam/Merah Maroon bertuliskan Adidas;
- b. 1 (satu) buah Pena Warna Biru;
- c. 1 (satu) buah Buku Catatan Motif Batik warna Hitam/Cokelat;
- d. 1 (satu) buah Buku Catatan Nota Kontan Warna Merah/Putih;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Dadang Supriatna Bin Wiratma dan Terdakwa 2 Abdul Rohim Tampubolon Bin Rusli Tampubolon dihadirkan dipersidangan sehubungan Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 15.00 wib bertempat dilahan tambang batubara di lokasi Maju Lancar Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim sehubungan dengan perkara penambangan batubara illegal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa 1 Dadang Supriatna Bin Wiratma dan Terdakwa 2 Abdul Rohim Tampubolon Bin Rusli Tampubolon oleh Pihak Kepolisian dikarenakan melakukan Kegiatan penambangan di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan berupa penambangan batubara (coal getting) dan memproduksi Batubara ilegal di lahan milik Saksi YUNITA ASNIDAR BIN ANGIDIN;
- Bahwa Terdakwa 1 Dadang Supriatna Bin Wiratma selaku checker bekerja mencatat jumlah mobil dumptruck yang mengangkut batubara dari dalam tambang ke stockpile lalu saya mencatat di buku dan hasilnya dilaporkan kepada saksi YUNITA Als ITA selaku orang yang mempekerjakan Terdakwa 1 Dadang Supriatna Bin Wiratma adapun Terdakwa 1 Dadang Supriatna Bin Wiratma sudah 4 (empat) hari bekerja selaku checker sejak hari rabu tanggal 25 Oktober 2023, sedangkan Terdakwa 2 Abdul Rohim Tampubolon Bin Rusli Tampubolon bekerja sebagai operator alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO warna Kuning adapun Tugas terdakwa II sebagai operator yaitu bertanggung jawab terhadap alat berat dengan mengecek kondisi alat berat, mengoperasikan alat berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benar dan mengerjakan pekerjaan berupa penambangan batubara ilegal sesuai dengan petunjuk Mandor RIZALDI (Daftar pencarian saksi/DPS) yang beralamat di Desa Selemam Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Dan terdakwa II bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada saksi YUNITA selaku pemilik lahan.

- Bahwa Saksi Zalfi Novianto, SE Bin Anuar, Budi Sugianto Bin Karnendan, Saksi Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri dan Sawaludin Bin Syafrudin bekerja sebagai sopir batubara ilegal yakni mengangkut batubara dari tambang ke stockfile.

- Bahwa luas lokasi pertambangan bisnis batu bara ilegal yang dikelola tersebut yaitu lebih kurang 0,5 Ha, dan di areal tersebut selain saksi YUNITA yang melakukan penambangan ada juga sdr RAMLAN (Daftar Pencarian Saksi/DPS) yang merupakan anak kandung dari pemilik tanah yaitu Sdr HASAN (Daftar Pencarian Saksi/DPS);

- Bahwa Pengelolaan tambang batu bara tersebut dilakukan bersama - sama dengan sdr RIZALDI (DPO), Saksi Zalfi Novianto, SE Bin Anuar, Budi Sugianto Bin Karnendan, Saksi Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri dan Sawaludin Bin Syafrudin dan peran masing masing yaitu RIZALDI adalah selaku mandor, yang bertugas mencatat siapa – siapa saja sopir yang memuat dan membeli batubara akan tetapi pada saat itu sdr RIZALDI tidak masuk kerja sehingga diganti dengan Terdakwa 1, untuk Terdakwa 2 adalah operator alat berat yang melakukan pengupasan dan penambangan batubara tersebut serta Saksi Zalfi Novianto, SE Bin Anuar, Budi Sugianto Bin Karnendan, Saksi Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri dan Sawaludin Bin Syafrudin bekerja sebagai sopir batubara ilegal yakni mengangkut batubara dari tambang ke stockfile;

- Bahwa batubara yang telah ditambang dibawa ke belakang rumah Saksi Yunita Asnidar Binti Angidin (Alm) dengan menggunakan dump truck, dengan upah untuk sekali angkut Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa sejak Oktober tahun 2021 hingga bulan Juni 2023 rata-rata produksi mencapai 40 ton hingga 160 ton batubara, atau dalam bentuk karung sebanyak 1000 karung sampai dengan 5000 karung ukuran karung 40 kg.

- Bahwa harga batubara jual di stockfile Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkarung atau sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perton sedangkan harga bila jual ke luar Daerah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perton.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) hari kegiatan produksi menghasilkan 120 ton batubara atau 40 dam mobil dan keuntungan yang diperoleh oleh saksi Yunita selama 1 (satu) bulan lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui mengenai perizinan penambangan serta Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan penambambangan pada area tersebut dan berdasarkan koordinat penambambangan pada area tersebut masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP PT. BUKIT ASAM TBK berdasarkan SK Mentri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)NNomor. 487/IUP/PMDN/2021 Tanggal 8 Juni 2021.

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa 1 Dadang Supriatna Bin Wiratma dan Terdakwa 2 Abdul Rohim Tampubolon Bin Rusli Tampubolon;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 Dadang Supriatna Bin Wiratma dan Terdakwa 2 Abdul Rohim Tampubolon Bin Rusli Tampubolon yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. sertifikat standar; dan/atau

c. izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. IUP;

b. IUPK;

c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;

d. IPR;

e. SIPB;

f. izin penugasan;

g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;

h. IUJP; dan

i. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan Usaha Pertambangan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa 1 Dadang Supriatna Bin Wiratma dan Terdakwa 2 Abdul Rohim Tampubolon Bin Rusli Tampubolon dihadirkan dipersidangan sehubungan Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 15.00 wib bertempat dilahan tambang batubara di lokasi Maju Lancar Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim sehubungan dengan perkara penambangan batubara illegal;

Menimbang bahwa saat penangkapan Terdakwa 1 Dadang Supriatna Bin Wiratma dan Terdakwa 2 Abdul Rohim Tampubolon Bin Rusli Tampubolon karena melakukan Kegiatan penambangan di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan berupa penambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara (coal getting) dan memproduksi Batubara ilegal di lahan milik Saksi YUNITA ASNIDAR BIN ANGIDIN;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 Dadang Supriatna Bin Wiratma selaku checker bekerja mencatat jumlah mobil dumptruck yang mengangkut batubara dari dalam tambang ke stockpile lalu saya mencatat di buku dan hasilnya dilaporkan kepada saksi YUNITA Als ITA selaku orang yang mempekerjakan Terdakwa 1 Dadang Supriatna Bin Wiratma adapun Terdakwa 1 Dadang Supriatna Bin Wiratma sudah 4 (empat) hari bekerja selaku checker sejak hari rabu tanggal 25 Oktober 2023, sedangkan Terdakwa 2 Abdul Rohim Tampubolon Bin Rusli Tampubolon bekerja sebagai operator alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO warna Kuning adapun Tugas terdakwa II sebagai operator yaitu bertanggung jawab terhadap alat berat dengan mengecek kondisi alat berat, mengoperasikan alat berat dengan benar dan mengerjakan pekerjaan berupa penambangan batubara ilegal sesuai dengan petunjuk Mandor RIZALDI (Daftar pencarian saksi/ DPS) yang beralamat di Desa Seleman Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Dan terdakwa II bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada saksi YUNITA selaku pemilik lahan.

Menimbang Bahwa Saksi Zalfi Novianto, SE Bin Anuar , Budi Sugianto Bin Karnendan, Saksi Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri dan Sawaludin Bin Syafrudin bekerja sebagai sopir batubara ilegal yakni mengangkut batubara dari tambang ke stockfile.

Menimbang bahwa luas lokasi pertambangan bisnis batu bara ilegal yang dikelola tersebut yaitu lebih kurang 0,5 Ha, dan di areal tersebut selain saksi YUNITA yang melakukan penambangan ada juga sdr RAMLAN (Daftar Pencarian Saksi/DPS) yang merupakan anak kandung dari pemilik tanah yaitu Sdr HASAN (Daftar Pencarian Saksi/DPS);

Menimbang bahwa Pengelolaan tambang batu bara tersebut dilakukan bersama - sama dengan sdr RIZALDI (DPO), Saksi Zalfi Novianto, SE Bin Anuar , Budi Sugianto Bin Karnendan, Saksi Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri dan Sawaludin Bin Syafrudin dan peran masing masing yaitu RIZALDI adalah selaku mandor, yang bertugas mencatat siapa – siapa saja sopir yang memuat dan membeli batubara akan tetapi pada saat itu sdr RIZALDI tidak masuk kerja sehingga diganti dengan Terdakwa 1, untuk Terdakwa 2 adalah operator alat berat yang melakukan pengupasan dan penambangan batubara tersebut serta Saksi Zalfi Novianto, SE Bin Anuar , Budi Sugianto Bin Karnendan, Saksi Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri dan Sawaludin Bin

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrudin bekerja sebagai sopir batubara ilegal yakni mengangkut batubara dari tambang ke stockfile;

Menimbang bahwa batubara yang telah ditambang dibawa ke belakang rumah Saksi Yunita Asnidar Binti Angidin (Alm) dengan menggunakan dump truck, dengan upah untuk sekali angkut Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sejak Oktober tahun 2021 hingga bulan Juni 2023 rata-rata produksi mencapai 40 ton hingga 160 ton batubara, atau dalam bentuk karung sebanyak 1000 karung sampai dengan 5000 karung ukuran karung 40 kg, sedangkan harga batubara jual di stockfile Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkarung atau sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perton sedangkan harga bila jual ke luar Daerah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perton dan dalam 1 (satu) hari kegiatan produksi menghasilkan 120 ton batubara atau 40 dam mobil dan keuntungan yang diperoleh oleh saksi Yunita selama 1 (satu) bulan lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui mengenai perizinan penambangan serta para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan penambangan pada area tersebut dan berdasarkan koordinat penambangan pada area tersebut masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP PT. BUKIT ASAM TBK berdasarkan SK Menti Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)NNomor. 487/I/IUP/PMDN/2021 Tanggal 8 Juni 2021..

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan artinya sedikinya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan kedua diatas Menimbang bahwa Pengelolaan tambang batu bara tersebut dilakukan bersama - sama dengan sdr RIZALDI (DPO), Saksi Zalfi Novianto, SE Bin Anuar , Budi Sugianto Bin Karnendan, Saksi Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri dan Sawaludin Bin Syafrudin dan peran masing masing yaitu RIZALDI adalah selaku mandor, yang bertugas mencatat siapa – siapa saja sopir yang memuat

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membeli batubara akan tetapi pada saat itu sdr RIZALDI tidak masuk kerja sehingga diganti dengan Terdakwa 1, untuk Terdakwa 2 adalah operator alat berat yang melakukan pengupasan dan penambangan batubara tersebut serta Saksi Zalfi Novianto, SE Bin Anuar, Budi Sugianto Bin Karnendan, Saksi Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri dan Sawaludin Bin Syafrudin bekerja sebagai sopir batubara ilegal yakni mengangkut batubara dari tambang ke stockfile,

Menimbang bahwa Terdakwa 1 selaku checker bekerja mencatat jumlah mobil dumptruck yang mengangkut batubara dari dalam tambang ke stockpile lalu dan hasilnya dilaporkan kepada saksi YUNITA Als ITA selaku orang yang mempekerjakan, adapun sedangkan Terdakwa 2 mengerjakan pekerjaan berupa penambangan batubara ilegal sesuai dengan petunjuk Mandor RIZALDI (Daftar pencarian saksi/ DPS) yang beralamat di Desa Selemantan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Dan saksi Abdul Rohim bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada saksi YUNITA selaku pemilik lahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikomulasi hukuman penjara dengan hukuman denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap para Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) buah Tas Pinggang Berwarna Hitam/Merah Maroon bertuliskan Adidas;
- b. 1 (satu) buah Pena Warna Biru;
- c. 1 (satu) buah Buku Catatan Motif Batik warna Hitam/Cokelat;
- d. 1 (satu) buah Buku Catatan Nota Kontan Warna Merah/Putih;

Barang bukti merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa 1 dalam perbuatan pidananya, maka agar tidak digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Dadang Supriatna Bin Wiratma dan Terdakwa 2 Abdul Rohim Tampubolon Bin Rusli Tampubolon tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) buah Tas Pinggang Berwarna Hitam/Merah Maroon bertuliskan Adidas;
 - b. 1 (satu) buah Pena Warna Biru;
 - c. 1 (satu) buah Buku Catatan Motif Batik warna Hitam/Cokelat;
 - d. 1 (satu) buah Buku Catatan Nota Kontan Warna Merah/Putih;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H..

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, SH.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)